



P U T U S A N

Nomor 79/PID/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRAF DG. WANDI Alias LAPE;**
2. Tempat lahir : Molosipat;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/19 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat
Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 79/PID/2021/PT GTO tanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 79/PID/2021/PT GTO tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 6 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-22/MRS/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASRAF DAENG WANDI Alias LAPE, pada hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di trotoar pemisah dua jalur jalan trans Sulawesi depan rumah Duka Almarhum Faisal dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pos Perhubungan Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **ia terdakwa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari senin tanggal 18 januari 2021 Pukul 23:00 Wita tepatnya di trotoar pemisa dua jalur jalan trans Sulawesi depan rumah duka Almarhum faisal hamusi dan depan pos perhubungan terdakwa memanggil Lel. Rama dan Lel. Kisman untuk duduk di atas trotoar jalan Trans Sulawesi, kemudian pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa Lel. IDRAN MUSA alias UGEN mendiamkan, atau mengelapkan dan korupsi uang BLT (bantuan langsung Tunai) milik dari Lel MASKAM yang merupakan adik Kandung dari terdakwa dan akan mengusulkan untuk mengganti kepala dusun Desa molosipat kecamatan Popayato Barat Lel. IDRAN MUSA alias UGEN. dengan tuduhan tersebut menyebabkan Lel. IDRAN MUSA alias UGEN merasa malu dan terhina karena kalimat tersebut di ucapkan di khlayak ramai dan tempat umum secara berulang-ulang dan didengarkan oleh banyak orang.

Bahwa Ahli menjelaskan terhadap kalimat yang di katakan oleh terdakwa dapat menyingung dan /atau menyerang kehormatan Lel..IDRAN MUSA alias UGEN sebagai kepala Dusun. Sebab, isi pembicaraan tersebut yaitu Lel. IDRAN MUSA sebagai kepala dusun disuruh ganti karena beliau di angap korupsi uang rakyat, pencuri uang rakyat (uang MASKAM), penipu, mengelapkan uang BLT. Selanjutnya Ucapan tersebut sempat di dengar oleh beberapa orang dengan demikian kalimat yang di katakan ini dapat di kategorikan sebagai pencemaran nama baik dari Lel. IDRAN MUSA sebagai kepala dusun pantai Desa Molosipat Kec.Popayato Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ttg Pencemaran Nama Baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana Reg. Perk. No.: PDM – 22/MRS/06/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 79/PID/2021/PT GTO



- 1) Menyatakan Terdakwa **ASRAF D.G WANDI alias LAPE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, **"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 6 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asraf DG Wandu alias Lape** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghinaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir **masa percobaan selama 3 (tiga) bulan**;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 10 September 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 9/AktaPid/2021/PN Mar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 49/Pid.B/2021/PN Mar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid/2021/PN Mar dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya adalah **lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ASRAF DG WANDI tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;**

- Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa perkara a quo belum memenuhi salah satu tujuan hukum yaitu keadilan. Putusan percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera sehingga seakan-akan proses persidangan hanya sekedar formalitas yang harus dijalani Terdakwa;
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 6 September 2021 mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan percobaan;
- Bahwa ketentuan pasal 310 ayat 1 KUH Pidana, secara tegas mengatur mengenai ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana "PENGHINAAN" dengan **pidana penjara 9 (Sembilan) bulan;**
- Bahwa terdakwa ASRAF DG WANDI alias LAPE yang terbukti melakukan tindak pidana "Penghinaan" sudah setepatnya dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 79/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mar yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa masing-masing pada hari Selasa tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Marisa diucapkan pada tanggal 6 September 2021 dan Pernyataan Banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 10 September 2021, sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHAP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 6 September 2021, Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Idran Musa alias Ugen merupakan Kepala Dusun Pantai Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat;
- Bahwa Saksi Idran Musa alias Ugen mengambil BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk Bulan November 2020 dan Desember 2020 milik Saudara Maskam masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Saudara Maskam sedang berada di Palu;
- Bahwa setelah Saksi Idran Musa alias Ugen mengambil BLT milik Saudara Maskam, Saksi Idran Musa alias Ugen menyerahkan BLT milik Saudara Maskam pada tanggal 4 November 2020 dan 21 November 2020 kepada Saksi Usuria Mortiga yang merupakan orang tua dari Saudara Maskam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di rumahnya Ardin Rahman di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rama Masulili bahwa “Kenapa uang BLT (bantuan langsung tunai) Saudara Maskam tidak di kasi cuma di ba diam akan, dikemanakan uang itu sedangkan namanya ada”, dimana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 79/PID/2021/PT GTO



pada saat itu ada beberapa orang di rumah Saudara Ardin Rahman termasuk Saksi Rama Masulili, Saudara Utun Husa, Saudara Ardin dan ada 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah duka Almarhum Faisal Hamusi di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat tepatnya di trotoar pemisa jalan dua jalur depan Pos Perhubungan Terdakwa memanggil Saksi Rama Masulili dan Saudara Kisman Pakaya lalu menyampaikan bahwa Saksi Idran Musa alias Ugen telah korupsi dan menggelapkan uang BLT (Bantuan Langsung Tunai) milik Saudara Maskam dan Terdakwa akan menemui Camat untuk mengusul memberhentikan saksi Idran Musa alias Ugen sebagai Kepala Dusun Pantai Desa Molosipat dan yang mendengar hal tersebut ada beberapa orang termasuk Saksi Rama Masulili, Saudara Kisman Pakaya, Saudara Rawil, Saudara Yusuf Pakaya, Saudara Abang, Saudara Amrin Pasoo, Saudara Irfan Pakaya dan Saudara Riko;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah konfirmasi terkait uang BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada Saudara Maskam maupun orang tuanya Maskam yakni Saksi Usuria Mortiga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Idran Musa alias Ugen merasa malu, marah dan keberatan atas tuduhan yang telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Idran Musa alias Ugen telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 6 September 2021, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; Sehingga dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding dalam pemeriksaan tingkat banding tersebut.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah khusus mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan; dalam hal ini setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 6 September 2021, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua alasan yang dijadikan dasar Penuntut Umum untuk mengajukan banding yang tertuang didalam memori bandingnya, semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam menjatuhkan putusannya tersebut, yakni Majelis Hakim tingkat pertama didalam penilaian dan pertimbangannya berpendapat bahwa pemidanaan merupakan ultimum remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah dan sesuai dengan politik hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dan demikian juga dari sisi keadilan jika Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan juga Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim tingkat pertama juga berpendapat bahwa tujuan penegakkan hukum bukan hanya menerapkan hukum melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil dan apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi IDRAN MUSA alias UGEN (saksi korban/pelapor) dan demikian sebaliknya saksi IDRAN MUSA alias UGEN menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dan selain dari pada itu selama proses jalannya pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan maka apabila terhadap Terdakwa dimasukkan kedalam penjara, dikhawatirkan akan semakin memperburuk perilakunya dikemudian hari, maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah pidana percobaan (voorwaardelijke veroordeling) sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 79/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 6 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding (Pasal 222 KUHP);

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 6 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang terdiri dari ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY PURWANTO, S.H., dan PUDJI WIDODO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 27 September 2021 Nomor 79/PID/2021/PTGTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 79/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY PURWANTO, S.H.

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

Ttd

PUDJI WIDODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH., MH.

NIP. 19630103 1993032001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 79/PID/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)